HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* (HARI KELAHIRAN DENGAN PASARANNYA) DALAM PERKAWINAN DI DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh :

Lutfi Nur Aenni
NIM. C96216033

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lutfi Nur Aenni
NIM	:	C96216033
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D84DDAHF325655323
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lutfi Nur Aenni
NIM.C96216033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Lutfi Nur Aenni** dengan **NIM. C96216033** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Februari 2020

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nur Aenni NIM. C96216033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 195005201982031002	NIP: 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Kemal Riza, S.Ag., MA	Novi Sopwan, M.Si
NIP: 197507012005011008	NIP: 198411212018011002

Surabaya, 27 Februari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Lutfi Nur Aenni
NIM	: C96216033
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address	: Nurlutfi216@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* (HARI KELAHIRAN DENGAN PASARANNYA) DALAM PERKAWINAN DI DESA PRIMPEN KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(Lutfi Nur Aenni)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan" adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan perspektif *'urf* ?, dan 2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan *(field research)* yaitu peneliti harus turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Data penelitian ini dihasilkan melalui wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis komparatif yaitu dengan mengumpulkan semua data dari seluruh informan berdasarkan variabel untuk menentukan adanya persamaan dan perbedaan. Penggunaan teknik ini mencakup semua data yang diperoleh dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berisi dari segi hukum, dasar hukum dan metode istinbaṭ yang digunakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan di desa Primpen merupakan tradisi yang terus dilakukan dan harus dilakukan sebelum acara perkawinan berlangsung yaitu sebelum lamaran *(khiṭbah).* Perhitungan *weton* dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. Ditinjau dari *'urf* berdasarkan objeknya, termasuk dalam kategori *'urf amalī,* dari segi cakupan termasuk dalam kategori *'urf 'āmm* sekaligus *'urf khaṣ,* dan dari segi keabsahanan termauk dalam kategori *'urf ṣaḥiḥ* sekaligus *'urf fāsid.* Persamaan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan yaitu sama-sama tidak diperbolehkan bila tradisi perhitungan *weton* dilakukan atas dasar niat menyekutukan Allah Swt. Perbedaan antara pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan yaitu semua tokoh Nahdlatul Ulama sepakat bahwa tradisi perhitungan *weton* boleh dilakukan selama tidak niat menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuuzon kepada-Nya artinya kita sebagai manusia seharusnya sealu berhusnuzon kepada Allah Swt, sedangkan semua tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa tradisi perhitungan *weton* tidak boleh dilakukan karena terdapat unsur syirik atau menyekutukan Allah Swt dan menyulitkan bagi umat.

Saran untuk seluruh masyarakat bahwa dalam melakukan hal apapun untuk tidak melanggar shariat Islam dan khususnya untuk masyarakat desa Primpen agar melakukan tradisi perhitungan *weton* tersebut tidak dijadikan patokan utama dalam perkawinan, akan tetapi yang utama yaitu cinta dan komitmen, meskipun tradisi tersebut belum ada dalil yang melarangnya secara tegas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Manfaat Penelitian 15
G. Defenisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP *'URF*
A. Pengertian *'Urf* 23
B. Macam-macam *'Urf* 25
C. Kehujjahan *'Urf* 27
D. Syarat-syarat *'Urf* 29
E. Kaidah-kaidah Fikih Tentang *'Urf* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan 34

B. Praktik Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan 37

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 43

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Praktik Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Perspektif *'Urf* 51

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Lamongan Tentang Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hari Kelahiran beserta Pasarannya 37

Tabel 3.2 Contoh Hitungan Penjumlahan *Weton* 38

Tabel 3.3 Keterangan Makna Angka Penjumlahan *Weton* antara Calon Suami Dan Istri 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya pasti memiliki berbagai macam kebutuhan. Terkait kebutuhan manusia ada seorang psikolog Amerika mengatakan:

"Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah merasa berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas. Bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan yang lain juga akan muncul untuk menuntut pemuasan".[1]

Kebutuhan manusia memang bermacam-macam diantaranya yaitu kebutuhan fisiologis (kebutuhan dasar manusia), kebutuhan akan adanya rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan adanya perasaan dihargai orang lain, kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan untuk ikut serta pada orang lain atau lingkungan), dan kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang.[2] Kebutuhan ini dapat berupa persahabatan, memiliki pasangan dan keturunan.[3]

Islam sebagai agama yang *raḥmatan lil ālamīn,* telah mengatur cara memenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang berupa pasangan dan keturunan yaitu dengan cara menikah. Islam memandang

---

[1] E. Koeswara, *Teori-Teori Kepribadian,* (Bandung: Eresco, 1991), 181.
[2] Heru Juabdian Sada, "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Pendidikan Agama Islam,* Vol. 8, No. 11, (2017), 214.
[3] Nur Hikma, "Aspek Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel Sepatu *Dahlan* Karya Krishna Pabichara", *Jurnal Humanika,* No. 15, Vol. 3, (Desember 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berharga karena memiliki makna sebagai ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.[4]

Islam juga mensyariatkan adanya perkawinan untuk membentuk keluarga sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kehidupan manusia tanpa adanya pendamping maka akan terasa kurang lengkap kebahagiaannya. Islam memandang pernikahan bukan merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan saja melainkan dapat memberikan kedamaian dalam hidup seseorang.[5]

Pernikahan juga merupakan salah satu kebaikan yang diterima manusia dari Allah Swt agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dapat membawanya pada kemaksiatan, seperti berbuat zina dan dengan menikah artinya manusia telah mempraktikkan salah satu *maqāshid al-syariah* yaitu *ḥifẓu nasl* (menjaga keturunan).[6]

Ulama fikih mendefinisikan pernikahan yaitu suatu akad yang dapat menghalalkan atau memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz nikah atau kata yang serupa dengan makna tersebut.[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

---

[4] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam,* Vol. 14, No. 2, (-2016), 185.
[5] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia,* Vol. 5, No. 2, (Desember 2017), 287.
[6] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam,* (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.
[7] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Islam mengatur tentang pernikahan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 yaitu:

وَمِن آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ(٢١)

Artinya:
Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.[9] (QS. Ar-Rūm: 21).

Ayat di atas mengandung makna bahwa dengan menikah, hati akan merasa tentram. Ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا(١٨٩)

Artinya:
Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan dirinya. Dia menciptakan pasangannya, agar ia merasa senang kepadanya.[10] (QS. Al-A'raf:189).

---

[8] Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Prandnya Paramita, 2004), 537.
[9] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 7,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.
[10] Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir,* Juz 9, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua ayat di atas mengandung makna hendaknya antara suami istri menyatu menjadi satu jiwa, arah dan tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup semati. Hal ini agar suami merasa tenang dan hatinya cenderung kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya agar istri merasa tenang dan hatinya cenderung kepada suaminya.[11]

Menikah merupakan salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan dan menjadikan anak-anak menjadi mulia.[12] Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yaitu:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وَقَدْ رَأَيْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ، وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَا أَبَا أَحْمَدَ، حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَفْهَمْ كَلَامَهُ، كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ " يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:تَزَوَّجُوْا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (رواه احمد). [13]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah bapakku berkata; saya pernah melihat Khalaf bin Khalifah diajak bicara seseorang "wahai Abu Ahmad, telah menceritakan kepadamu Muharib bin Ditsar", bapakku berkata; saya tidak paham ucapan Muharib bin ditsar karena tuanya maka saya meninggalkannya, telah menceritakan kepada kami Hafs dari Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang membujang dengan keras dengan bersabda: "Menikahlah dengan orang yang penyayang dan subur. Sesungguhnya saya bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat". (HR. Ahmad).

---

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 340.
[12] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 24.
[13] Umar bin Ishaq, *Al-Ghurroh Al-Munifah Fi Tahqiq Ba'du al-Masāil al-Imām Abi Hanifah Juz 1,* (Mesir: Muassasah al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 1986), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan juga merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt dalam hal ini dijelaskan dalam firman-Nya Surat An-Nūr ayat 32 yaitu:

وَأَنكِحُوا الأَيَّامىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ ۗ وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ(٣٢)

Artinya:
"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWTakan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".[14] (QS. An-Nūr:32).

Islam menjadikan pernikahan sebagai hal yang terhormat dan berharga bagi manusia. Begitu juga dalam masyarakat, perkawinan merupakan hal yang sangat diperlukan guna mempertahankan eksistensi manusia dan kemudian terciptalah keluarga-keluarga kecil yang akan membentuk suatu masyarakat.

Islam mengatur tentang perkawinan seperti dalam hal diharuskannya ada calon mempelai (suami dan istri), wali, dua saksi, *ījāb* dan *qabūl.*[15] Masyarakat juga memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Aturan-aturan tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Kepercayaan dalam

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 6,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 598.
[15] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat terus dilaksanakan karena adanya keyakinan ideologi, cara berfikir dan didukung oleh masyarakat setempat.[16]

Setiap negara pasti memiliki adat atau tradisi yang berbeda-beda, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang padat akan penduduk dan negara yang kaya akan pulau. Salah satunya yaitu pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa penduduk di pulau Jawa sendiri kurang lebih mencapai 160 juta jiwa. Tentu hal ini tidak sebanding dengan luas wilayahnya yang hanya 128.297 km.[17] Masyarakat Jawa sendiri masih dikenal sebagai masyarakat yang kental akan tradisi dan budaya.

Tradisi yaitu hasil pemikiran, cipta, karya manusia yang berkembang dalam masyarakat dan dilakukan secara terus menerus. Di Indonesia tradisi dan budaya Jawa merupakan hal yang masih menonjol dalam budaya nasional Indonesia. Tradisi dan budaya Jawa merupakan hasil dari pengaruh budaya dan kepercayaan Hindu dan Budha. Meskipun mereka sudah banyak yang memeluk agama selain Hindu dan Budha seperti orang yang beragama Islam tetapi mereka masih terus melestarikan budaya dan tradisi tersebut.[18]

---

[16] Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan,* (Bandung: Nusa Media, 2014), 108.
[17] http://id.m.wikipedia.org/wiki/jawa. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
[18] Ahmad Khalil, *Islam Jawa,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi masyarakat pulau Jawa salah satunya yaitu dalam hal perkawinan. Masyarakat Jawa menganggap perkawinan merupakan hal yang sakral dan bukan hanya sekedar melibatkan dua orang saja melainkan melibatkan dua keluarga dan masyarakat, sehingga mereka banyak melakukan tradisi-tradisi yang harus dilalui dalam perkawinan. Salah satu tradisi yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu tradisi dalam perkawinan yaitu perhitungan *weton* antara calon suami dan istri.

Weton merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasarannya kedua calon mempelai. *Weton* dimaksudkan sebagai ramalan nasib seseorang dalam kehidupan perkawinannya. Jika menemukan hasil yang baik maka nasib perkawinannya juga baik sedang jika kurang baik maka diharapkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kehidupan perkawinannya tetap baik.[19]

Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Di Desa ini masih banyak sekali tradisi yang masih terus dilaksanakan seperti halnya tradisi sedekah bumi yang dilakukan setiap tahun setelah panen raya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas rezeki yang sudah diberikan kepada masyarakat setempat dan juga tradisi sedekah *umbul* (air) yang

[19] Iwan Haryanto, "Pernikahan Masyarakat Jawa (Studi atas Hitungan Pernikahan Jawa di Desa Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo", (Skripsi - - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilakukan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas lancarnya air yang ada di desa tersebut.[20]

Tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan di desa Primpen merupakan tradisi yang dilakukan untuk melihat kecocokan antara calon suami dan istri. Kecocokan disini memiliki makna bahwa perkawinannya akan bahagia, akan memiliki rezeki yang melimpah, tidak akan bercerai atau memiiliki pertengkaran yang akan menuju pada perceraian dan tidak akan menyebabkan hal-hal yang buruk terhadap keluarganya atau kepada dirinya sendiri. Jika sudah dihitung *weton* antar keduanya dan menemukan hasil angka yang baik maka dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan sedangkan jika menemukan hasil angka yang kurang baik maka di desa ini terdapat cara-cara tertentu agar tidak terdapat kesialan dalam kehidupan perkawinannya, seperti setiap tahun harus melakukan pembilasan perkawinan atau lebih memilih membatalkan rencana perkawinan tersebut.

Agama Islam tidak mensyaratkan adanya kecocokan *weton* dalam suatu perkawinan. Kecocokan *weton* merupakan tradisi dan kepercayaan masyarakat yang sudah melekat sejak dulu. Permasalahan yang muncul yaitu apakah tradisi tersebut sesuai dengan konteks Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Islam memandang kata tradisi atau

[20] Sumisih, *Wawancara*, Bluluk 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat sama dengan *'urf.* Terkait itu apakah termasuk dalam *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid, 'urf 'āmm* atau *'urf khāṣ,* dan *'urf qawli* atau *'urf 'amalī.*

Tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan berpandangan bahwa hukum melakukan tradisi perhitungan *weton* yaitu boleh dilakukan selama tidak memiliki niat dalam hati untuk meyakini hitungan tersebut atau dalam hal ini menyekutukan Allah Swt, tetapi jika memiliki niat dalam hati menyekutukan Allah Swt maka tidak diperbolehkan.[21] Berbeda halnya tokoh Muhammadiyah di Lamongan berpandangan bahwa hukum melakukan tradisi tersebut yaitu tidak boleh karena dapat dipastikan seseorang yang melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan akan hitungan *weton* tersebut bukan meyakini pada takdir Allah Swt dan dalam hal ini disebut syirik.[22]

Untuk itu dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang praktik tradisi perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif *'urf,* dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan mengenai hukum dari tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang berjudul " Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan"

[21] Zakaria Anshori, *Wawancara,* Babat 13 September 2019.
[22] Abdul Ghofar, *Wawancaraa,* Babat 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yaitu proses tahap penentuan masalah atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah.[23] Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah antara lain:

1. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan *weton.*
2. Praktik tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan perspektif *'urf.*
3. Hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan menurut tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan.
4. Hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan menurut Tokoh Muhammadiyah di Lamongan.
5. Persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

[23] Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulisan dibatasi dengan batasan-batasan berikut:

1. Praktik tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan perspektif *'urf.*
2. Persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan perspektif *'urf*'?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk. Kabupaten Lamongan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian dengan penelitian yang sudah ada.[24]

Dalam kajian pustaka ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Zubaidah tahun 2004, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Ngraseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro Tentang Hitungan Weton Antara Calon Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perhitungan weton dalam perkawinan. Skripsi ini membahas tentang pengaruh apa tidaknya hitungan *weton* terhadap keharmonisan rumah tangga dan lebih berfokus pada pandangan hukum Islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus pada hukum dari tradisi perhitungan *weton* dalam

[24]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan menganalisis pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.[25]

2. Skripsi Kukuh Imam Santosa tahun 2016, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)".[26] Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama memmbahas tentang perhitungan weton dalam perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai termasuk syarat atau tidak perhitungan *weton* dalam suatu perkawinan dan menganalisisnya dengan hukum Islam. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada hukum dari suatu tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.
3. Skripsi Hardian Sidiq tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul " Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Ds. Krandon Jawa Tengah)". Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *weton*. Skripsi ini membahas tentang peranan tukang

[25] Zubaidah, "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Ngraseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro Tentang Hitungan Weton Antara Calon Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (Skripsi - - Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004), iv.
[26] Kukuh Imam Santosa, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)", (Skripsi - - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petung dalam perkawinan artinya yang menentukan cocok tidaknya pasangan calon suami istri. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada boleh tidaknya tradisi perhitungan *weton* dalam suatu perkawinan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.[27]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus menjelaskan tentang hasil hitungan *weton* yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan dan boleh tidaknya tradisi perhitungan *weton* dengan menganalisis pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini, maka dalam hal berikut penelitian ini layak dilanjutkan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu pernyataan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

[27]Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Ds. Krandon Jawa Tengah)", (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) yang ada di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan perspektif *'urf.*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk. Kabupaten Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu kontribusi yang diberikan dalam suatu penelitian.[28] Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan terkait hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat

[28] Widodo, *Metodologi Penelitian…*37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat di Desa Primpen Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu suatu bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur variabel tersebut.[29]Judul dari penelitian ini yaitu "Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan".

Tradisi perhitungan *weton* adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Primpen yang digunakan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri dengan menghitung *weton*-nya terlebih dahulu.

Islam memandang kata tradisi identik dengan kata *'urf. 'Urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat daerah tertentu.

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang di maksud dalam penelitian ini yaitu para tokoh struktural dalam kepengurusan baik dari pimpinan tingkat cabang atau pimpinan tingkat kabupaten.

[29] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang sistematis, teratur dan tertib.[30] Adapun lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu peneliti harus turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.[31]

2. Data yang akan dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan dengan rumusan masalah mengenai praktik tradisi perhitungan *weton* dan hukum tradisi perhitungan *weton* (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.

---

[30] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 27.
[31] Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data pertama dan utama dimana sebuah data dihasilkan.[32] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

1) Masyarakat desa Primpen yang mengetahui tentang tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan.
2) Tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan yang terdapat dalam struktural pengurus yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan.
3) Tokoh Muhammadiyah di Lamongan yang terdapat dalam struktural pengurus yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber primer yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[33] Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Data mengenai profil desa Primpen yang meliputi wilayah desa, jumlah penduduk dan agama.

[32] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), 129.
[33] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.[34] Adapun penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik *Interview* (wawancara). Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber.[35]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Pihak kedua sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu masyarakat desa yang mengetahui tentang tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, tokoh Nahdlatul Ulama dam Muhammadiyah di Lamongan yang meliputi tokoh structural pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan.

5. Teknik pengolahan data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini yaitu:

---

[34] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

[35] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengumpulkan data yang perlu diteliti yaitu data mengenai praktik tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang ada di Desa Primpen
b. Menulis, menyusun serta memahami pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang ada di Desa Primpen.

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar foto, dokumen (laporan, biografi dan artikel).[36]Setelah semua data terkumpul dan dikelola, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komparatif.

Teknik analisis komparatif yaitu menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul berdasarkan variabel dari seluruh informan.[37] Komparatif yaitu studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok tertentu untuk menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya perbedaan dan persamaan dalam suatu pola pemikiran. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis dalam perbedaan hukum, perbedaan dalil atau dasar hukum, atau

[36] Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 205.
[37] Okta Azizatun Sholeka, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan Toleransi dalam Menjalin Krukunan Umat Beragama dalam Perayaan Ogoh-ogoh di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perbedaan metode istinbat yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan dalam memberikan pendapat hukum terkait masalah tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang ada di Desa Primpen.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dan setiap bab berisi sub bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab Pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang konsep *'urf* yang memuat uraian tentang pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kehujjahan *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan kaidah fikih tentang *'urf*.

Bab Ketiga membahas tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang memuat uraian tentang gambaran umum Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, praktik tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat membahas tentang analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang berisi analisis praktik tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan perspektif *'urf* dan analisis persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan.

Bab Kelima membahas tentang penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *'URF*

A. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* merupakan susunan dari huruf 'ain, ra', dan fa' yaitu *'arafa, ya'rifu* (عرف . يعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal.[38] Menurut istilah, *'urf* yaitu kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan.[39] *'Urf* juga di artikan sebagai sesuatu yang berulang-ulang dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu.[40] *'Urf* dalam istilah usul fikih yaitu:

مَاأِعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا أِطْلَا قُهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍ لَا تَأَ لَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

> Artinya:
> Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian secara bahasa, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.[41]

Berikut beberapa pendapat para ulama tentang pengertian *'urf*:

a. Menurut Musthofa al-Zarqā'

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِى قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ[42]

---

[38] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 410.
[39] Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 163.
[40] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 161
[41] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.
[42] Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Taubih al-Jadīd : al-Madkhal al-fiqhi al-'Āmm,* Juz 1,(Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Kebiasaan mayoritas kaum baik berupa perkataan maupun perbuatan.

b. Menurut Wahbah al-Zuhayli

مَا أِعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَو لَفْظٌ تَعَارَفُوْا أِطْلَا قُهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍ[43]

Artinya:
Apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak pada ketentuan *'urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan atau ucapan yang yang dipakai secara khusus.

c. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf

مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْفِعْلٍ أَوْتَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ[44]

Artinya:
Apa yang saling diketahui dan dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. *'Urf* juga disebut adat.

d. Menurut Al-Ghazālī

مَاا سْتَقَرَّ فِى النُّفُوْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

Artinya:
Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima juga oleh tabiat yang sejahtera.[45]

e. Menurut Abū Zahrah

مَا أِعْتَادَهُ النّاسُ مِنْ مُعَمَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُوْرَهُمْ[46]

---

[43] Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), 98.
[44] Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣhūl Fiqh,* (Qāhirah: Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, t.t), 89.
[45] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2009), 334.
[46] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam tingkah lakunya dan sudah melekat dalam urusan-urusan mereka.

f. Menurut Khālid Ramaḍān Hasan

مَا أَلَّفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ [47]

Artinya:
Sesuatu yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat kemudia menjadi suatu kebiasaan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik berupa perkataan maupun perbuatan.

B. Macam-macam *'Urf*

Para ulama uṣūl fikih membagi *'urf* berdasarkan beberapa segi yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi objek, *'urf* dibagi menjadi *'urf qawlī* dan *'urf 'amalī* :
   a. *'Urf qawli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.[48]Contoh: kata *"weton"* dalam masyarakat desa Primpen disebut juga dengan istilah *"tiron"*, jadi ketika ada seseorang mengatakan *"weton"* maka orang yang mendengar akan langsung merujuk pada arti *"tiron".*
   b. *'Urf 'amalī* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus.[49] Contoh: masyarakat desa Primpen terus melakukan

[47] Khalīd Ramadān Hasan, *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh,* (Mesir: Ar-Rauḍah, 1998), 182.
[48] A. Faishal Haq, *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.
[49] Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tsaqafah,* Vol. 13, No. 2, (November 2017), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi perhitungan *weton* sebelum perkawinan seseorang yang dilakukan sebelum acara lamaran.

2. Dari segi cakupan, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'āmm* dan *'urf khāṣ:*
   a. *'Urf 'āmm* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada seluruh daerah.[50] Contoh: tradisi perhitungan *weton* merupakan salah satu tradisi yang umum bagi masyarakat Jawa.
   b. *'Urf khāṣ* yaitu suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu.[51] Contoh: tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang khusus dilakukan oleh masyarakat desa Primpen, meskipun asalnya merupakan tradisi masyarakat suku Jawa tetapi tiap daerah memiliki perhitungan yang berbeda-beda.
3. Dari segi keabsahan, *'urf* dibagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*:
   a. *'Urf ṣaḥīḥ* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menimbulkan madharat dan tidak menghilangkan maslahat.[52] Contoh: tradisi perhitungan *weton* termasuk salah satu tradisi yang belum ada dalil khusus yang melarangnya.

---

[50] Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 12, No. 1, (Juni 2017), 26.
[51] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos, 1996), 140.
[52] Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1,* (Jakarta: IKAPI, 2016), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Urf fāsid* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan dalil naṣ (Al-Qur'an dan Hadis), atau bahkan kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[53] Contoh: tradisi perhitungan *weton* dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa jika menemukan hasil angka yang kurang baik maka perkawinannya juga akan kurang baik di masa depan dan meyakini bahwa hitungan *weton* merupakan penentu segalanya. Artinya melakukan tradisi perhitungan *weton* tersebut termasuk dalam kategori syirik yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis.

C. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* baik berupa '*urf 'āmm*, '*urf khāṣṣ, 'urf qawli,* maupun *'urf 'amalī* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum sḥara'.[54] Adapun kehujjahan *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil sḥara' yaitu didasarkan pada alasan berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

[53] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 129.
[54] Masjkur Anhari, *Usul Fiqh,* (Surabaya: Diantama, 2008), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.[55]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan orang muslim untuk melakukan sesuatu yang *ma'rūf* . *Ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat atau biasa disebut sebagai tradisi atau adat istiadat yang dapat diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. [56]

Al-Qur'an menggunakan konsep *"ma'ruf"* memiliki arti bahwa terdapat tempat yang cukup luas untuk menampung perubahan perkembangan yang positif bagi masyarakat. Hal ini merupakan jalan agar jika terdapat perubahan perkembangan bagi masyarakat yang bersifat memaksa atau tidak sesuai maka tidak dapat diterapkan. Alasan di dalamnya karena konsep *ma'ruf* yang ada dalam Al-Qur'an hanya memiliki tempat bagi perubahan perkembangan yang bersifat positif bukan yang negatif.

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas'ūd

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ،

[55] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan),* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 554.
[56] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ "

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Āsim, dari Ziri bin Hubaysh, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata: Sesungguhnya Allah Swt melihat di dalam hati setiap hamba, maka Allah Swt menemukan hati Muhammad saw adalah hati yang paling baik diantara para hamba-Nya, setelah itu Allah Swt mensucikan hati Muhammad saw karena dzat-Nya, setelah itu Allah Swt mengutus Muhammad saw untuk menyampaikan risalah-Nya, kemudian Allah Swt melihat di dalam hati setiap hamba setelah hati Muhammad saw maka Allah Swt menemukan hati para sahabatnya adalah hati yang paling baik diantara hamba-hamba-Nya, setelah itu Allah Swt menjadikan para sahabat tersebut sebagai perdana menteri kenabiannya yang membunuh setiap orang yang ingin merobohkan agama nabi Muhammad saw, maka sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah Swt, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk di sisi Allah Swt. (HR. Ahmad).[57]

Hadis diatas menunjukkan bahwa sesuatu yang didasarkan pada *'urf* atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai kebaikan, maka disisi Allah Swt juga merupakan suatu kebaikan. Di fahami bahwa dalam melakukan sesuatu yang merupakan suatu kebiasaan umat Islam maka harus dipilah terlebih dahulu mana yang *'urf ṣaḥīḥ* dan mana yang *'urf fāsid*.

[57] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad bin Hambal Jilid V,* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama usul fikih sepakat bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum sḥara' harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *'Urf* yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil naṣṣ baik Al-Qur'an maupun hadis, dalil-dalil shara' yang lain, atau kaidah yang sudah ditetapkan oleh sḥara'. Jika bertentangan, maka *'urf* tersebut tidak boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum sḥara'.
2. *'Urf* yang berlaku dalam mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
3. *'Urf* yang berlaku dalam masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
4. *'Urf* yang berlaku dalam masyarakt bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.[58]

E. Kaidah-kaidah Fikih tentang *'Urf*

Kaidah fikih atau dalam bahasa arab disebut *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah* (kata jamak dari *qa'idah*) yaitu kaidah-kaidah sḥar'iyah yang berfungsi untuk mempermudah seorang mujtahid dalam ber-istinbāṭ hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan salah satu

[58] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2,* (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup, 2014), 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah yang berkaitan dengan masalah tersebut. [59] Berikut kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan *'urf* yaitu:

1. اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ[60]

   Artinya:
   Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

   Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa baik berupa tradisi yang umum atau khusus dapat menjadi sebuah hukum selama belum ada dalil yang melarangnya. Contoh: tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena belum ada dalil khusus atau yang umum yang melarangnya.

2. اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَا لْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

   Artinya:
   Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan.

   Maksud dari kaidah di atas yaitu adat kebiasaan itu memiliki daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara langsung dinyatakan.[61] Contoh: tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat desa

---

[59] Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah,* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.
[60] Abdul Mujid, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh),* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.
[61] A. Djazuli, *Kaidah – kaidah Fikih: Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Primpen bukan merupakan suatu adat yang ditulis secara resmi, akan tetapi pasangan yang akan menikah selalu melakukan tradisi tersebut sebelum mereka akan melakukan acara perkawinan yaitu sebelum acara lamaran.

3. اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya:
Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui naṣ (Al-Qur'an dan Hadis).

Maksud dari kaidah di atas yaitu bahwa ketentuan yang didasarkan pada *'urf* itu sama dengan yang ditetapkan melalui naṣṣ, artinya tidak ada alasan menolak bagi siapapun juga. Contoh: tradisi perhitungan *weton* jika di analisis dengan *'urf* berdasarkan keabsahannya maka dapat menjadi *urf ṣaḥih* selama orang yang melakukan tradisi tersebut tidak melakukan hal tersebut sampai pada hal menyekutukan Allah Swt. berbeda ketika orang tersebut melakukan dengan penuh keyakinan akan hitungan tersebut, dapat dipastikan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam *'urf fāsid* dan hal itu sangat dilarang oleh sḥariat Islam. Tradisi tersebut jika sudah dipastikan termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥih* atau *'urf* fāsid maka apapun hasilnya maka masyarakat harus menerima hasil tersebut seperti halnya menerima suatu hukum yang ditetapkan melalui *naṣ.*

4. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّا ئِعِ لَا لِلنَّادِرِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:
> Tradisi yang diakui yaitu yang sudah umum terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi.[62]

Contoh pengaplikasian dari kaidah ini yaitu tentang tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi masyarakat desa Primpen yang sudah dilakukan sejak dulu dan dilakukan oleh semua masyarakat.

[62] *Ibid.* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Singkat Desa Primpen

Sejarah desa Primpen ini bermula dari sebuah sumur yang dulu terletak di paling utara desa Primpen. Sumur tersebut merupakan sumur unik karena ternyata di dalamnya terdapat dua ikan emas yang masing-masing ikan tersebut memiliki anting-anting emas di bagian tubuhnya. Tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ikan emas tersebut memiliki anting-anting emas.

Dua ikan emas tersebut memiliki keunikan lain yaitu tidak dapat dilihat siapapun. Sampai suatu saat ada seseorang yang melihat dan memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat sekitar, karena ikan tersebut sangat unik dan berharga, masyarakat menyembunyikan hal tersebut dari desa-desa tetangga. Kemudian desa ini disebut dengan nama Desa Primpen yang artinya pandai menyimpan sesuatu.[63]

[63] Sukijan. *Wawancara,* Bluluk 01 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Primpen adalah 619.885 Ha, yang status penggunaannya sebagai berikut:

a. Luas wilayah : 310 Ha
b. Luas Tegal : 36 Ha
c. Luas Pekarangan : 0,885 Ha
d. Luas lain-lain : 273 Ha

Dengan batas-batas desa sebagai berikut:

a. Utara : Hutan Kecamatan Bluluk
b. Timur : Ds. Cerme Kec. Ngimbang
c. Selatan : Ds. Sumber Banjar Kec. Bluluk
d. Barat : Ds. Bronjong Kec. Bluluk[64]

3. **Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Primpen adalah 1469 jiwa yang terdiri dari:

a. Laki-laki : 718 jiwa
b. Perempuan : 751 jiwa
c. Jumlah Kepala Keluarga : 357 kepala keluarga

Dari awal tahun 2019 sampai sekarang mengalami pengurangan sebanyak 4 jiwa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1

[64] Desa Primpen, *Dokumen*, Lamongan, 05 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Dan mengalami pertambahan sebanyak 4 jiwa yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan.[65]

4. Agama

Masyarakat di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan semua memeluk agama Islam.

5. Kondisi Sosial Kemasyrakatan

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang terkenal akan kelestariannya yaitu berupa "tradisi" yang masih terus dilakukan. Selain itu juga terkenal akan kebersamannya. Hal ini dilakukan demi menjaga kerukunan bersama yaitu dengan cara saling membantu satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain.[66]

Menurut salah satu masyarakat Desa yaitu Bapak Tauhit mengatakan bahwa masyarakat desa Primpen dalam menjaga kerukunan bersama dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadinya musibah, keluarga yang tertimpa musibah tersebut akan dijenguk dan dibantu semampu masyarakat desa.
b. Dalam hal pekerjaan, seperti ada salah satu orang yang membongkar rumahnya mereka akan membantu dengan sukarela.

---

[65] *Ibid.*
[66] Dwi Siswanto, "Pengaruh Pandangan Masyarakat *Jawa* Terhadap Model Kepemimpinan", *Jurnal Filsafat,* Vol. 20, No. 3, (Desember 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam hal hajatan atau acara-acara, seperti akan adanya acara perkawinan di salah satu orang, masyarakat sekitar akan membantu dengan sukarela.[67]

B. Praktik Tradisi Perhitungan *Weton* di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan

Di Desa Primpen, tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan merupakan tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Perhitungan *weton* tersebut dilakukan sebelum acara perkawinan berlangsung yaitu sebelum acara lamaran. Perhitungan *weton* ini bukan hanya berlaku kepada pasangan yang menikah sesame desa Primpen saja melainkan jika ada orang desa Primpen yang menikah dengan orang luar desa maka akan tetap di hitung *weton*-nya. Untuk masalah akan dilanjutkan dan tidak mempercayai mhitungan tersebut diserahkan kembali ke pasangan yang akan menikah tersebut.

Perhitungan *weton* ini merupakan tradisi yang dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan anatara calon suami dan istri. Kecocokan disini memiliki makna seperti akan memperoleh rezeki yang melimpah, bahagia dalam perkawinannya, tidak akan bercerai atau tidak memiliki pertengakaran yang akan menuju pada perceraian, atau tidak akan mengalami hal buruk yang lain baik pada kedua calon atau pada keluarganya.[68]

[67] Tauhit, *Wawancara*, Bluluk 03 Desember 2019.
[68] Sukijan, *Wawancara*, Bluluk 01 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang menentukan cocok atau tidaknya perhitungan *weton* antara calon suami dan istri tersebut yaitu orang yang banyak mengetahui tentang *weton-weton* Jawa. Untuk proses cara penghitungannya, dijelaskan sebagai berikut:

a. Harus mengetahui hari kelahiran beserta pasarannya antara calon suami dan istri. Berikut akan dijelaskan:

Tabel. 3.1 Hari kelahiran beserta pasarannya

Hari kelahiran	Neptu atau nilai	Pasaran hari kelahiran	Neptu atau nilai
Senin	5	Pon	5
Selasa	4	Wage	9
Rabu	3	Kliwon	7
Kamis	7	Legi	4
Jum'at	8	Pahing	8
Sabtu	6		
Minggu	9		

Contoh: jika si A lahir pada hari kamis dan pasarannya pahing dan calon suaminya lahir pada hari rabu dan pasarannya wage maka *weton* si A yaitu 7+8 =15 dan *weton* calon suaminya yaitu 3+9 =12.

b. Setelah mengetahui jumlah *weton* antara calon suami dan istri, selanjutnya kedua *weton* tersebut dijumlah. Contoh: *weton* si A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu 15 dan *weton* calon suaminya yaitu 12, jika dijumlahkan maka menjadi 15+12 = 27.

Tabel 3.2 Contoh hitungan penjumlahan *weton*

Angka *weton*	Berasal dari antar pasangan yang memiliki *weton*
14	Rabu legi dan rabu legi
15	Selasa wage dan selasa legi, rabu pon dan rabu legi
16	Selasa legi dan senin wage, senin legi dan rabu legi
17	Jum'at wage dan selasa wage, sabtu legi dan rabu legi
18	Senin wage dan selasa pon, selasa pon dan senin legi
19	Senin pon dan senin wage, senin pon dan selasa pon
20	Selasa pon dan minggu legi, jum'at pon dan rabu legi
21	Rabu kliwon dan kamis kliwon, jum'at legi dan minggu legi, sabtu kliwon dan selasa legi
22	Selasa pon dan minggu pon, minggu pon dan rabu pon
23	Selasa pon dan rabu pon, jum'at pahing dan rabu legi
24	Sabtu legi dan kamis kliwon
25	Kamis wage dan selasa pon
26	Jum'at pon dan selasa wage
27	Sabtu pahing dan sabtu kliwon
28	Senin pon dan minggu wage
29	Selasa pahing dan minggu pahing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

30	Kamis kliwon dan jum'at pahing
31	Selasa wage dan minggu wage
32	Kamis pahing dan jum'at wage
33	Minggu kliwon dan minggu pahing
34	Minggu pahing dan minggu pahing
35	Minggu wage dan jum'at wage
36	Minggu wage dan minggu wage

c. Setelah dijumlah *weton* antara calon suami dan istri, kemudian dapat diputuskan makna dari hitungan *weton* tersebut. Contoh: hitungan *weton* antara si A tadi dan calon suaminya ketemu hasil angka 27 yang memiliki makna "pangan" yang berarti kehidupan perkawinannya akan diberi kemudahan dalam memperoleh rezeki meskipun terdapat pertengkaran tetapi tidak akan bercerai.

Tabel 3.3 Keterangan makna penjumlahan *weton* antara calon suami dan istri

Hitungan penjumlahan *weton*	Makna	Hitungan penjumlahan *weton*	Makna
14	Loro	26	Sandang
15	Pati	27	Pangan
16	Sandang	28	Papan
17	Pangan	29	Loro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18	Papan	30	Pati
19	Loro	31	Sandang
20	Pati	32	Pangan
21	Sandang	33	Papan
22	Pangan	34	Loro
23	Papan	35	Pati
24	Loro	36	Sandang
25	Pati		

Keterangan urutan makna perhitungan *weton* beserta penjelasannya:

1) Sandang (pakaian) : kehidupan perkawinannya akan memiliki rezeki yang melimpah dan perkawinannya akan bahagia.
2) Pangan (makanan) : kehidupan perkawinannya akan diberi kemudahan dalam memperoleh rezeki meskipun terdapat pertengkaran tetapi tidak akan bercerai.
3) Papan (rumah) : rumahnya akan selalu memperoleh rezeki.
4) Loro (sakit/musibah) :kehidupan perkawinannya akan mengalami musibah dan akan terjadi perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pati (mati) : dalam kehidupan perkawinannya akan ada yang meninggal baik salah satu diantara kedua calon atau keluarganya.

Setelah mengetahui penjumlahan *weton* dan maknanya, selanjutnya menentukan untuk dilanjutkan ke perkawinan atau tidak. Hitungan-hitungan *weton* tersebut adakalanya yang memiliki arti akan memperoleh kelimpahan rezeki, memperoleh kebahagiaan, menyebabkan perceraian atau bahkan akan terjadi kematian baik kedua calon atau keluarga dari kedua calon tersebut. Hasil hitungan angka yang baik boleh dilanjutkan ke jenjang perkawinan.

Berbeda ketika manghasilkan hitungan *weton* yang kurang baik atau dapat menyebabkan perceraian bahkan kematian jika perkawinannya ingin tetap dilanjutkan maka masyarakat Desa Primpen memiliki cara agar perkawinannya tetap baik. Cara yang pertama yaitu lebih memilih membatalkan perkawinan tersebut, karena mereka takut perkawinannya akan ikut tidak baik dimasa depan atau cara yang kedua yaitu setiap tahun harus melakukan pembilasan perkawinan.[69]

Pembilasan perkawinan ini harus dilakukan setiap tahun yaitu hari dimana tanggal, bulan dilaksanakannya perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang kurang baik dalam perkawinan. Masyarakat desa menyakini bahwa ketika hal ini tidak dilakukan maka

[69] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyebabkan perkawinan yang kurang bahagia atau bahkan menyebabkan sakit-sakitan pada keluarganya.

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

a. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Bluluk

Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi khas dilakukan masyarakat Jawa. Mereka terus melakukan tradisi tersebut sejak dulu bahkan sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Hitungan *weton* tersebut bahkan memiliki makna sendiri-sendiri, adakalanya memiliki makna bahagia, cerai atau bahkan kematian. Mulyadi sekaligus sebagai ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bluluk mengatakan:

> "Tradisi hitungan *weton* dalam perkawinan tidak apa-apa dilakukan yang terpenting niat seseorang melakukan tradisi tersebut itu apa. Jika niatnya baik maka insyallah dapat pahala. Berbeda ketika niatnya menyekutukan Allah Swt itu sudah menyalahi aturan Islam. Lagi pula tidak semua orang yang melakukan hal tersebut memiliki niat yang buruk, yang mengetahui niat seseorang itu kan Allah Swt. Selagi tidak ada niat buruk tidak apa-apa dilakukan. Tradisi ini kan saya rasa juga bukan tradisi yang dapat mempengaruhi keyakinan manusia dalam hal ini yaitu akidah. Akidah itu tempatnya di hati. Sebisanya ya hati kita tetap yakin pada Allah Swt."[70]

b. Pandangan Pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan

[70] Mulyadi, *Wawancara*, Bluluk 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi hitungan *weton* merupakan tradisi Jawa yang sudah ada sejak dulu. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa hitungan *weton* dalam perkawinan merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan peristiwa atau kejadian yang akan datang. Fauzi sebagai Wakil ketua Pengurus PCNU Lamongan mengatakan:

> "Tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan boleh-boleh saja dilakukan. Semua itu kan tergantung niatnya, seperti hadis:
>
> اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
>
> yang artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau seseorang melakukan tradisi itu tidak niat menyekutukan Allah Swt maka sah-sah saja dilakukan. Dan kita kan melakukan apapun jangan sampai bisa mengubah keyakinan kita bahwa selain Allah Swt itu ada sesuatu yang lebih berkuasa dan juga sebaiknya kita sebagai manusia itu selalu berhusnuzan kepada Allah Swt. Hal ini di dasarkan pada:
>
> اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ
>
> Yang berarti bahwa Allah Swt itu tergantung dari prasangka umat-Nya. Jika manusia berprasangka baik kepada-Nya maka Allah Swt juga akan memberikan kebaikan tetapi jika manusia berprasangka jelek terhadap-Nya maka ditakutkan prasangka tersebut dapat menjadi doa, selain itu saya rasa tradisi seperti itu bisa dianggap sebagai sarana menuju kebaikan dalam hal perkawinan di masa depan."[71]

Menurut Zakaria Anshori selaku sekretaris pengurus PCNU Lamongan juga mengatakan:

[71] Fauzi, *Wawancara*, Lamongan 04 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang boleh saja dilakukan oleh umat Islam, yang terpenting itu niatnya dalam hati. Allah Swt itu kan mengetahui isi hati manusia jadi ya yang menilai baik buruknya niat seseorang kan hanya Allah Swt. Hal yang terpenting juga kan tidak berniat untuk menyekutukan Allah Swt, artinya tidak sampai mengubah keyakinan kita pada Allah Swt. Sebenarnya tradisi seperti itu kan banyak orang-orang tua yang melakukannya sebagai sarana untuk memperoleh kebaikan, jadi ya tidak apa-apa. Hitung-hitung kita melakukan tradisi itu misalnya ingin membahagiakan kedua orang tua atau kakek yang sudah sejak dulu mengenal dan melakukan tradisi itu jadi ya tidak apa-apa. Membahagiakan orang lain itu kan pahala bisa jadi melakukan tradisi itu dihitung sebagai ibadah kepada Allah Swt. Berbeda lagi ketika niat melakukan tradisi itu karena menyekutukan Allah Swt maka hal itu tidak boleh dilakukan."[72]

c. Pendapat tokoh Perempuan dari Fatayat Lamongan

Tradisi hitungan *weton* merupakan tradisi yang sudah dilakukan masyarakat Jawa sejak dulu. Masyarakat Jawa meski mereka beragama Islam tetapi mereka tetap melakukan tradisi itu. Hal ini menurut Uswatun Hasanah selaku anggota pengurus Fatayat Lamongan mengatakan:

> "Hitungan *weton* itu kan tradisi orang dulu, jadi kita kadang-kadang itu ikut melakukan tradisi itu. Karena memang kita kan tidak bisa mengubah tradisi itu langsung sekejap. Ya melakukan tradisi seperti itu tidak apa-apa dilakukan. Tergantung niatnya melakukan tradisi itu apa. Yang terpenting kan niatnya tidak jelek. Niat saja beribadah karena menikah."[73]

[72] Zakaria Anshori, *Wawancara*, Babat 13 September 2019.
[73] Uswatun Hasanah, *Wawancara*, Pucuk 07 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa hampir semua tokoh Nahdlatul Ulama baik dari tokoh struktural pengurus tingkat kecamatan maupun kabupaten berpendapat bahwa tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang boleh-boleh saja dilakukan. Syarat yang utama yaitu dalam melakukan tradisi tersebut tidak memiliki niat dalam hati untuk menyekutukan Allah Swt atau meyakini bahwa *weton* merupakan penentu kehidupan perkawinan di masa depan dan tidak bersuuzan kepada Allah Swt.

2. **Tokoh Muhammadiyah**

a. Pandangan tokoh Muhammadiyah kecamatan Bluluk

Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang sudah melekat dalam umat Islam khususnya masyarakat Jawa, tetapi asalnya merupakan tradisi Hindu yang diakulturasikan dengan Islam. Dalam hal ini menurut Sugianto sebagai ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah mengatakan:

> "Sebaiknya masyarakat tidak melakukan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan seperti itu, yang mana tradisi seperti itu sama saja dengan kita bersuuzan kepada Allah Swt. Kita sebagai manusia seharusnya berhusnuzan kepada-Nya. Kalau kita selalu bersuuzann kepada Allah Swt dan selalu bersikap was-was atau takut maka bisa saja itu menjadi doa yang mungkin akan terjadi. Tidak usah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang terpenting kan menikah itu niatnya baik bukan niat untuk bercerai. Sebaiknya segala tradisi yang sekiranya bertentangan dengan Islam maka secepatnya harus dihapuskan. Karena dapat menyesatkan ummat sekaligus tradisi itu dirasa dapat mempengaruhi keyakinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang. Akidah manusia itu kan tidak boleh dicampur dengan hal apapun. Harus murni kepada Allah Swt."[74]

b. Pandangan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan

Tradisi hitungan *weton* dalam perkawinan dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai penentuan masa depan perkawinan seseorang dan masyarakat Jawa percaya bahwa *weton* sangat berhubungan dengan semua peristiwa yang akan terjadi. Shodikin sebagai ketua dalam kepengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan mengatakan:

> "Sebenarnya tradisi – tradisi seperti itu dilakukan tidak apa-apa. Itu kan termasuk tradisi orang Jawa. Orang Jawa kan biasanya mengatakan ada 5 arti dalam hitungan *weton* perkawinan yaitu sandang, pangan, bejo, loro dan pati, tetapi karena mayoritas orang Jawa melakukan tradisi seperti itu karena yakin jika nanti ketemu angka yang kurang baik misalnya ketemu angka 25 artinya pati maka dalam pernikahannya nanti ada salah satu keluarganya atau pengantinya meninggal maka itu bisa menjadi syirik bagi Allah Swt dan dapat mengubah keyakinan seseorang kepada selain Allah Swt. Perbuatan syirik itu kan dibenci, bahkan oleh Allah dosa syirik itu tidak mendapat pengampunan Allah Swt seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 48: [75]

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِكَ بِا للهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيْماً(٤٨)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengampuni yang mempersekutukan-Nya dan Dia mengampuni yang selain

[74] Sugianto, *Wawancara*, Bluluk 05 Desember 2019.
[75] Shodikin, *Wawancara*, Lamongan 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan yang itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah Swt, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (QS. An-Nisa':48)

Menurut Abdul Ghofar selaku anggota kepengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan mengatakan:

> "Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang dapat menyesatkan umat jadi tidak boleh dilakukan. Menyesatkan disini berarti dapat mengubah keyakinan seseorang kepada selain Allah Swt. Nabi saw saja tidak pernah memerintahkan dalam haditsnya untuk melakukan tradisi perhitungan *weton* seperti itu dalam perkawinan. Perkawinan yang diajarkan Nabi Saw yang terpenting hanya kedua mempelai, wali, dua saksi, *ījāb* dan *qabūl*. Tidak ada syaratnya adanya kecocokan *weton* atau dihitung *weton*-nya terlebih dahulu dalam perkawinan."[76]

c. Pandangan tokoh perempuan dari Aisyiyah Lamongan

Tradisi hitungan *weton* dalam perkawinan merupakan tradisi yang dilakukan untuk menilai kecocokan antar kedua calon. Hal ini dimaksudkan untuk memimanilisir peristiwa yang kurang baik dalam kehidupan perkawinan seseorang. Dalam hal ini Diana Mufidati selaku anggota kepengurusan Aisyiyah Lamongan mengatakan:

> "Kita sebagai manusia itu harus percaya pada Allah Swt. Tidak boleh sekali-kali meragukan Allah Swt. Jika kita berniat untuk menikah makalakukan saja seperti yang sudah di contohkan Nabi saw. Contoh jika kita akan menikah lalu dihitung *weton*-nya dan ketemu angka yang hasilnya kurang bagus atau bahkan memiliki arti akan bercerai lalu batal menikah. Apa tidak sama dengan kita menunda ibadah kepada Allah Swt. Menikah itu kan ibadah jangan ditunda-tunda. Kita itu harus mempercayai

[76] Abdul Ghofar, *Wawancara*, Babat 18 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang sudah diciptakan oleh Allah itu baik. Tidak mungkin Allah Swt menciptakan sesuatu itu tidak membawa berkah bagi manusia. Kalau tradisi seperti itu dilakukan, rasanya mempersulit kehidupan kita sendiri. Misalnya jika nanti ketemu angka yang kurang baik lalu orang Jawa kan menyakini kalau ketemu angka seperti itu kalau dilanjutkan nanti harus dibilasi setiap tahun pernikahannya. Allah Swt kan menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:[77]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ(١٨٥)

Artinya:

Bulan Ramadhan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan bathil). Karena barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Swt atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa hampir semua tokoh Muhammadiyah berpendangan bahwa tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang tidak boleh dilakukan. Alasan yang diberikan yaitu karena merupakan perbuatan syirik kepada Allah Swt yaitu dengan menyakini bahwa kehidupan perkawinannya akan

[77] Diana Mufidati, *Wawancara,* Bluluk 05 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada hitungan *weton*, bukan merupakan ajaran Nabi saw bahkan dalam hadisnya Nabi saw tidak mengajarkan adanya syarat kecocokan *weton* dalam perkawinan dan dirasa menyulitkan bagi umat, untuk itu sebaiknya tidak dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI LAMONGAN TENTANG HUKUM TRADISI PERHITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Praktik Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Perspektif *'Urf*

Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Tradisi perhitungan *weton* tersebut dilakukan sebelum perkawinan berlangsung yaitu sebelum acara lamaran. Tradisi ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami dan istri. Kecocokan disini memiliki makna bahwa perkawinannya akan bahagia, memiliki rezeki yang melimpah, tidak akan bercerai dan tidak akan mendapatkan musibah atau bahkan kematian.[78]

Tradisi perhitungan *weton* tersebut juga berlaku bagi semua pasangan yang akan menikah, bahkan jika orang Primpen menikah dengan orang lain desa tersebut juga akan tetap dihitung. Untuk masalah dipercaya atau tidak tergantung pihak yang akan menikah. Islam memandang kata tradisi atau adat itu sama dengan *'Urf.*

[78] Sukijan, *Wawancara,* Bluluk 01 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musthofa al-Zarqā' mendefinisikan *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik berupa perkataan maupun perbuatan.[79] Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi yang terus dilakukan oleh masyarakat desa Primpen, dapat dikatakan bahwa tradisi perhitungan *weton* tersebut sudah memenuhi bagaimana suatu adat atau tradisi dikatakan sebagai *'urf.* Terlepas dari beberapa klasifikasi dari *'urf* yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Klasifikasi berdasarkan objek, tradisi perhitungan *weton* merupakan *'urf 'amali* (suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan), dimana tradisi ini dilakukan dengan cara menghitung *weton* antara calon suami dan istri dan dilakukan secara terus menerus.
b. Klasifikasi berdasarkan cakupan, tradisi perhitungan *weton* dapat dikatakan juga dikatakan sebagai *'urf 'āmm* dan juga *'urf khaṣ* tergantung dari segi batasan dapat dikatakan sebagai umum dan khusus itu seperti apa. Hal yang pasti tradisi perhitungan *weton* ini merupakan tradisi yang sudah melekat pada orang suku Jawa. Secara khusus, tradisi perhitungan weton ini sudah menjadi adat dan melekat dalam masyarakat desa Primpen. Jika ukuran *'urf 'āmm* disini yaitu ukuran satu negara maka dapat dipastikan tradisi perhitungan *weton* termasuk dalam kategori *'urf khaṣ.*

[79] Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Taubih al-Jadīd : al-Madkhal al-fiqhi al-'Āmm,* Juz 1,(Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Klasifikasi berdasarkan keabsahan, memang tidak dapat dipastikan apakah tradisi perhitungan *weton* ini merupakan *'urf ṣaḥih* atau *'urf fāsid,* tetapi untuk sekarang dapat dikatakan sebagai *'urf ṣahih* karena masih belum ada dalil yang menerangkan akan keharaman atau larangan yang khusus tentang tradisi ini. Akan tetapi juga dapat dikatakan sebagai *'urf fāsid* jika seseorang yang melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa hitungan *weton* tersebut yang menentukan kehidupan perkawinannya dimasa depan.

Islam memang mengakui adanya *'urf* , tetapi tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Syarat suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah yaitu sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan dalil naṣ, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis.
2) Tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
3) Tradisi yang berlaku di masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
4) Tradisi yang berlaku bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.[80]

[80] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2,* (Jakarta: Kencana PrenamediaGroup, 2014), 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hemat peneliti, berdasarkan keempat syarat *'urf* di atas, bahwa tradisi perhitungan *weton* tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi tradisi ini dilakukan untuk mencari kecocokan dalam perkawinan artinya jika tidak terdapat kecocokan setidaknya dapat berdoa dan berusaha untuk mendapatkan kebaikan dimasa depan. Jika nantinya terdapat dalil yang melarang akan pelaksanaan tradisi tersebut maka dapat segera untuk dihilangkan.

Demikian juga tradisi perhitungan *weton* ini dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sudah melekat pada orang suku Jawa khususnya masyarakat desa Primpen. Tradisi perhitungan *weton* juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya.

Tradisi ini juga merupakan tradisi yang dapat bernilai maslahat yaitu untuk mengetahui kecocokan antar pasangan. Untuk masalah nantinya jika nanti menemukan hasil angka yang kurang baik atau tidak cocok dan dilakukan pembilasan perkawinan maka dapat dikatakan dengan adanya pembilasan perkawinan pasangan tersebut akan menjadi harmonis kembali seperti saat pertama kali menikah dan dapat diterima akal karena masyarakat desa Primpen sendiri melakukan tradisi tersebut dilakukan secara sadar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang Hukum Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan

1. Analisis persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan

Berdasarkan data yang diperoleh dari bab sebelumnya, dapat dipaparkan persamaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan yaitu sama-sama tidak memperbolehkan jika dilakukan dengan niat menyekutukan Allah Swt

Syirik yaitu suatu anggapan atau perbuatan menyekutukan Allah Swt dengan yang lain, seakan-akan ada yang lebih berkuasa selain Allah Swt. Orang yang menyekutukan Allah Swt disebut musyrik. Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan syirik, hal ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa' ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengampuni yang mempersekutukan-Nya dan Dia mengampuni yang selain dengan yang itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah Swt, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (QS. An-Nisa':48).[81]

[81] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan memiliki pendapat yang sama mengenai hukum tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan atas dasar niat menyekutukan Allah Swt yaitu tidak diperbolehkan bahkan haram. Hal ini dikarenakan jika seseorang berniat menyekutukan Allah Swt, maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang *fāsid* (merusak).

Perbuatan menyekutukan Allah Swt yang dimaksud dalam tradisi ini yaitu ketika seseorang menetapkan bahwa hasil perhitungan *weton*-nya menghasilkan angka yang kurang baik maka perkawinannya di masa depan juga akan mengalami hal-hal yang kurang baik. Jika hal itu diyakini secara pasti maka seseorang tersebut akan dapat berpaling pada selain Allah Swt dan lebih menyakini hitungan *weton* tersebut.

2. Analisis perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan

Berdasarkan persamaan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui beberapa perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu sebagai berikut:

a. Tokoh Nahdlatul Ulama
   1) Hukum tradisi perhitungan weton dalam perkawinan yaitu boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hukum tradisi perhitungan *weton* yaitu boleh dengan syarat tidak memiliki niat dalam hati untuk menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuuzan kepada-Nya. Artinya dalam hati dan akidah kita tetap yakin pada Allah Swt.

2) Menggunakan dalil hadis sebagai dasar hukum

Ada 2 hadis yang digunakan sebagai dasar hukum, yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه (رواه البخاري).[82]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Ḥumaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anṣari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Thaimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqāṣ Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khatab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan". (HR. Bukhari).

[82] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīh Bukhari,* (Damaskus: Dār Ṭuq Najāh, 1422), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Begitu juga dengan melakukan tradisi tersebut, yang terpenting adalah niat seseorang tersebut dalam melakukan tradisi itu tidak memiliki niat yang buruk. Selain itu juga menggunakan dalil hadis lain yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (رواه البخاري)[83].

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafs telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu berkata, "Nabi Saw bersabda: "Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya dalam keadaan berlari. (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan apapun jangan sampai bersuuzan kepada Allah Swt. Begitu juga dalam hal melakukan tradisi perhitungan *weton*,

[83] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhari,* (Damaskus: Dār Ṭuq Najāh, 1422), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan sampai kita bersuuzan bahwa jika menemukan hasil angka yang buruk maka ikut bersuuzan kepada Allah Swt bahwa Allah Swt akan memberikan kehidupan perkawinannya juga ikut buruk.

3) Metode istinbat yang digunakan

Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan memiliki Lembaga Bahtsul Masail.[84] Pada umumnya metode ijtihad yang digunakannya yaitu ada 3: (1) Metode *Qauliy* yaitu suatu cara istinbat hukum yang digunakan ulama NU dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dari kitab-kitab fikih dari empat mazhab, yaitu dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. (2) Metode *Ilhaqiy* yaitu suatu cara istinbaṭ hukum dengan menyamakan suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab *mu'tabar* (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya), dan (3) Metode *Manhajiy* yaitu suatu cara menyelesaikan masalah yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan

[84] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999,* (Yogyakarta: LKis. 2004), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. [85]

Tokoh Nahdlatul Ulama dalam menjawab masalah tradisi perhitungan *weton* ini yaitu menggunakan metode *manhajiy.* Hal ini dapat dilihat karena dalam menghukumi masalah tersebut mereka merujuk pada hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang disusun oleh imam mazhab.[86]

b. Tokoh Muhammadiyah

1) Hukum tradisi perhitungan *weton* yaitu tidak boleh atau bahkan haram

Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yaitu tidak boleh dilakukan, karena mereka menganggap dalam tradisi tersebut terdapat unsur syirik . Syirik yang dimaksudnya yaitu ketika seseorang melakukan tradisi tersebut, dan menemukan hasil angka yang menurut tukang petungnya merupakan angka yang buruk maka mereka akan yakin bahwa pernikahannya di masa depan juga ikut tidak baik.

Keadaan seperti ini yang mana mereka menganggap bahwa orang yang melakukan tradisi tersebut sejenak

[85] Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2014), 135.
[86] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyakini selain Allah Swt ada yang lebih menentukan kehidupan seseorang yaitu penjumlahan angka *weton* tersebut, dan dosa syirik tidak akan mendapat pengampunan dari Allah Swt. Tokoh Muhammadiyah juga berpendapat selain memiliki unsur syirik didalamnya juga dirasa akan menyulitkan bagi umat. Menyulitkan disini yaitu jika nanti menemukan hasil angka yang kurang baik dan tetap dilanjutkan ke perkawinan maka dalam tradisi tersebut mengharuskan untuk dibilas perkawinannya dan mereka menganggap itu sebagai kesulitan bagi manusia itu sendiri.

2) Menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai dasar hukum

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءوَمَنْ يُشْرِكَ بِا للهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيْما(٤٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengampuni yang mempersekutukan-Nya dan Dia mengampuni yang selain dengan yang itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah Swt, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa': 48).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengampuni semua dosa umat-Nya kecuali dosa syirik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menyekutukan Allah Swt).[87] Selain itu juga menggunakan dalil surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(١٨٥)

Artinya:

Bulan Ramadhan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan bathil). Karena barangsiapa diantara kamu hadir di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Swt atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 185).

Poin terpenting dari ayat tersebut yaitu "Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". Menurut tokoh Muhammadiyah tradisi tersebut merupakan tradisi yang menyulitkan. Makna kesulitan yang dimaksudkan yaitu jika menemukan hasil angka yang kurang baik dan mereka memilih untuk melanjutkan ke perkawinan, maka harus melakukan pembilasan perkawinan.

[87] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu menurutnya tidak perlu dilakukan. Kalau tidak ada sḥariat maka tidak perlu dilakukan.

3) Metode istinbat yang digunakan

Organisasi Muhammadiyah dalam masalah mengeluarkan fatwa memiliki Majlis Tarjih dan Tajdid yang berfungsi untuk menggali pemahaman hukum dan menyelesaikan masalah yag terjadi dalam masyarakat Muhammadiyah. Umumnya masyarakat Muhammadiyah dalam bidang keagamaan memutuskan untuk tidak mengikuti mazhab apapun melainkan secara langsung merujuk pada dalil Al-Qur'an dan hadis.[88]

Metode istinbat yang digunakan dalam Majlis Tarjih dan Tajdid ada 3 yaitu: (1) Ijtihad *Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. (2) Ijtihad *Qiyāsi* yaitu metode menyelesaikan kasus baru dengan menganalogikannya dengan hukum yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. (3) Ijtihad *Istiṣlaḥi* yaitu metode menyelesaikan kasus baru yang belum ada dalilnya

[88] Syafiq. A. Mughni, *Mendekati Agama: Memahami dan Mengamalkan Islam dalam Ruang dan Waktu,* (Surabaya: Hikmah Press, 2014), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an dan hadis dengan berdasar pada kemaslahatan.[89]

Tokoh Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah tradisi perhitungan *weton* yaitu menggunakan metode ijtihad *bayani* yaitu langsung merujuk pada dalil Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 48 dan Al-Baqarah ayat 185.

[89] Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbendingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Jurnal Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU,* Vol. 7, No. 2, (2013), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan yang ada di Desa Primpen merupakan tradisi yang terus dilakukan dan harus dilakukan sebelum acara lamaran *khiṭbah.* Perhitungan *weton* ini dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan yaitu menggunakan *'urf* dapat disimpulkan bahwa tradisi perhitungan *weton* termasuk dalam kategori *'urf 'amali, 'urf āmm* sekaligus *'urf khaṣ* dan termasuk dalam *'urf ṣaḥih* jika dilakukan tanpa memiliki niat yang buruk dan termasuk dalam *'urf fāsid* jika melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan akan hitungan *weton* tersebut atau menyekutukan Allah Swt.
2. Persamaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan sepakat mengatakan bahwa sama-sama tidak boleh dilakukan apabila dilakukan dengan niat menyekutukan Allah Swt atau penuh keyakinan atas hitungan *weton* tersebut. Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan yaitu dari segi hukum, dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan metode istinbat yang digunakan. Segi hukum tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat boleh dilakukan dengan syarat tidak memiliki niat menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuuzan kepada-Nya dan tokoh Muhammadiyah berpendapat sebaliknya. Dasar hukum yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama yaitu berupa hadis sedang tokoh Muhammadiyah menggunakan dalil Al-Qur'an. Dan dari metode istinbaṭ, tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode *manhajiy* dan tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *Bayani.*

B. Saran

Kepada semua orang muslim sebaiknya dalam melakukan hal apapun pastikan untuk tidak melanggar shariat Islam. Begitu juga dalam hal melakukan tradisi perhitungan *weton,* memang untuk saat ini belum ada dalil yang melarangnya tetapi dirasa zaman sekarang dan zaman dulu itu sudah berbeda. Dan juga tidak ada salah melakukan tradisi zaman dulu tetapi alangkah lebih baik bila perhitungan *weton* tersebut tidak dijadikan patokan utama dalam perkawinan melainkan hal yang paling utama adalah cinta dan komitmen antara calon suami dan istri tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. *Musnad Ahmad bin Hambal Jilid V.* Beirut: Dar al-Kutub. 1999.

Anhari. Masjkur. *Usul Fiqh.* Surabaya: Diantama. 2008.

Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia". *Jurnal Nizam,* Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2014.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.* Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2011.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam".*Jurnal Yudisia,* Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press. 2004.

-------. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2011.

Desa Primpen, *Dokumen,* Lamongan, 05 Desember 2019.

Djazuli, A. *Kaidah – kaidah Fikih: Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis.* Jakarta: Prenadamedia Group 2016.

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Haryanto, Iwan. "Pernikahan Masyarakat Jawa (Studi atas Hitungan Pernikahan Jawa di Desa Singosaren, Kec. Jenangan, Kab Ponorogo". Skripsi - - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqih 1.* Jakarta: IKAPI. 2016.

Hasan, Khalīd Ramadān. *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh.* Mesir: Ar-Rauḍah. 1998.

Haq, A. Faishal. *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media. 1997.

Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Hikma. Nur. "Aspek Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel Sepatu *Dahlan* Karya Krishna Pabichara". *Jurnal Humanika,* No. 15, Vol. 3, Desember 2015.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/jawa. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbendingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)". *Jurnal Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU,* Vol. 7, No. 2, 2013.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah. 2009.

Kasir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 9.* Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2002.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 6.* Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 7.* Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Khallāf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣhūl Fiqh.* Qāhirah: Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar. t.t.

Khalil, Ahmad. *Islam Jawa.* Malang: UIN Malang Press. 2008.

Koeswara. E. *Teori-Teori Kepribadian.* Bandung: Eresco. 1991.

Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan.* Bandung: Nusa Media. 2014.

Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam". *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 12, No. 1, Juni 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Mughni, Syafiq. A. *Mendekati Agama: Memahami dan Mengamalkan Islam dalam Ruang dan Waktu.* Surabaya: Hikmah Press. 2014.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīh Bukhari.* Damaskus: Dār Ṭuq Najāh. 1422.

Mujid, Abdul. *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh).* Jakarta: Kalam Mulia. 2001.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam.* Bantul: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Sada, Heru Juabdian. "Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Pendidikan Agama Islam,* Vol. 8, No. 11, 2017.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam.* Depok: Rajawali Pers. 2018.

Santosa, Kukuh Imam. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Ds. Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)".Skripsi - - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Tsaqafah,* Vol. 13, No. 2, November 2017.

Siswanto, Dwi. "Pengaruh Pandangan Masyarakat *Jawa* Terhadap Model Kepemimpinan". *Jurnal Filsafat.* Vol. 20, No. 3. Desember 2010.

Shihab, M. Quraish . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Tangerang: Lentera Hati. 2007.

Sholeka, Okta Azizatun. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan Tentang Batasan Toleransi dalam Menjalin Krukunan Umat Beragama dalam Perayaan Ogoh-ogoh di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Skripsi - - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidiq, Hardian."Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Ds. Krandon Jawa Tengah)".Skripsi - - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Subekti, Raden dan Raden Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Prandnya Paramita. 2004.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Umar bin Ishaq. *Al-Ghurroh Al-Munifah Fi Taḥqiq Ba'du al-Masāil al-Imām Abi Hanifah Juz 1.* Mesir: Muassasah al-Kutub Ats-Tsaqafiyah. 1986.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam".*Jurnal Pendidikan Agama Islam,* Vol. 14, No. 2, - 2016.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis.* Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh.* Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999.* Yogyakarta: LKis. 2004.

Zarqā' (al), Muṣṭafā Ahmad. *al-Fiqh al-Islāmī fi Taubih al-Jadīd : al-Madkhal al-fiqhi al-'Āmm,* Juz 1. Damaskus: Dār al-Qalam. 1998.

Zubaidah. "Persepsi Masyarakat Muslim Desa Ngraseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro Tentang Hitungan Weton Antara Calon Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". Skripsi - - Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhayli (al), Wahbah. *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh.* Damaskus: Dār al-Fikr. 1999.

DAFTAR WAWANCARA

Abdul Ghofar, *Wawancara,* Babat 18 September 2019.

Diana Mufidati, *Wawancara,* Bluluk 05 Desember 2019.

Fauzi, *Wawancara,* Lamongan 04 Desember 2019.

Mulyadi. *Wawancara.* Bluluk 10 Desember 2019.

Shodikin, *Wawancara,* Lamongan 10 Desember 2019.

Sugianto, *Wawancara,* Bluluk 05 Desember 2019.

Sukijan. *Wawancara,* Bluluk 01 Desember 2019.

Sumisih, *Wawancara,* Bluluk 10 September 2019.

Tauhit. *Wawancara,* Bluluk 03 Desember 2019.

Uswatun Hasanah, *Wawancara,* Pucuk 07 Desember 2019.

Zakaria Anshori, *Wawancara,* Babat 13 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id